

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Analisis

Menurut Hartono (2003: 14), analisis adalah proses pengenalan dan pemeriksaan sesuatu yang kompleks atau rumit dan menguraikannya dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis mencakup penemuan tentang bagian-bagian apa saja yang dipelajari, bagaimana bagian-bagian kecil itu cocok satu sama lain dan mengapa bagian-bagian tersebut harus disusun secara khusus.

Menurut Albert Wijaya (2003: 12), analisis adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis. Penekanan definisi ini adalah prinsip objektivitas dan sistematis di dalam melakukan studi terhadap objek yang akan diteliti. Dengan kata lain analisis meliputi pemberian kode pesan, atau informasi di dalamnya secara sistematis ke dalam kategori-kategori sehingga dapat dilakukan analisis kualitatif.

Menurut Moeleong (2005: 126), analisis atau disebut dengan metode kualitatif yang lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kemudian metode kualitatif menyajikan secara menyeluruh/ normalitik hubungan antara peneliti dan informan, serta metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis adalah suatu teknik penelitian yang mengarahkan penulis untuk menggambarkan suatu permasalahan umum menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dipahami, dengan berdasarkan pada fakta yang terjadi secara objektif di lapangan.

B. Tinjauan Tentang Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Menurut Dedi Supriadi (2004: 1), kompetensi adalah perwujudan dari aktualisasi atau pengungkapan seseorang secara terpadu, dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Pengertian ini mengandung makna bahwa yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya adalah kompetensi untuk mencipta, termasuk menciptakan realitas baru dalam kehidupan, sehingga apapun situasi atau keterbatasannya, manusia memiliki potensi untuk menciptakan berbagai hal, termasuk keberhasilan dalam kehidupan.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kompetensi merupakan aktualisasi diri seseorang secara terpadu, baik dalam kaitannya dengan diri sendiri, orang lain maupun hal-hal lain yang ada di sekitarnya.

Menurut Heru Basuki (2006: 1), pengertian kompetensi terbagi menjadi:

- a. Kompetensi sebagai proses adalah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, apakah suatu gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru. Proses ini muncul dalam tindakan suatu produk baru yang

tumbuh dari keunikan individu di satu pihak dan dari kejadian, orang-orang dan keadaan hidupnya di lain pihak.

- b. Kompetensi sebagai produk adalah kompetensi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, peran faktor lingkungan dan waktu. Produk baru dapat disebut karya jika mendapatkan pengakuan (penghargaan) oleh masyarakat pada waktu tertentu.
- c. Kompetensi ditinjau dari segi pribadi, merupakan ungkapan unik dari seluruh pribadi sebagai hasil interaksi individu, perasaan, sikap dan perilakunya. Kompetensi individu untuk menciptakan sesuatu yang baru biasanya dimulai dari sifat yang mandiri dan tidak merasa terikat pada berbagai aturan umum yang berlaku dalam bidang keahliannya.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa kompetensi merupakan proses yang menghasilkan sesuatu yang baru dan merupakan ungkapan unik dari seluruh pribadi sebagai hasil interaksi individu, perasaan, sikap dan perilakunya. Kompetensi individu untuk menciptakan sesuatu yang baru biasanya dimulai dari sifat yang mandiri dan tidak merasa terikat pada berbagai aturan umum yang berlaku dalam bidang keahliannya.

Menurut Sri Lastanti (2005: 32), kompetensi adalah keterampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Kompetensi sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut

Saifuddin (2004: 56) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Kompetensi menunjukkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki keterampilan, kecakapan dan kehandalan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran atau indikator bahwa seseorang memiliki kompetensi dalam aktivitas atau pekerjaan dalam penelitian ini adalah kompetensi dalam melihat permasalahan, menjabarkan permasalahan, menganalisa permasalahan dan adanya kompetensi secara teknis dalam menyelesaikan permasalahan.

2. Komponen-Komponen Kompetensi

Setiap organisasi memiliki perspektif berbeda dalam menetapkan kompetensinya dan memiliki nilai strategis bagi organisasi bersangkutan, namun pada umumnya kompetensi mencakup pengetahuan teknis dan keterampilan (*knowledge technical skills*) kinerja, serta kompetensi penyumbang individu (*performance skills and competencies of individual contributors*). Organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk mengembangkan dan kerja sama. Menurutnya kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dalam bentuk

kemampuan seseorang menerapkan pengetahuan ke dalam bentuk tindakan atau perbuatan tertentu.

Menurut Sedarmayanti (2004:179), peningkatan kompetensi sumber daya manusia di segala bidang merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi tersiptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk dapat memnuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin pesat, efisien dan produktif, perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadikan sumber daya manusia tetap merupakan sumber daya yang prosuktif. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sangat menunjang organisasi untuk maju dan berkembang pesat. Dalam kondisi masyarakat yang kian terdidik, akan lahir *active society*/masyarakat yang aktif, sebagai sinyal bagi menggeliatnya gerakan masyarakat madani. Hal tersebut menuntut sumber daya aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional sehingga mampu menunjang proses percepatan membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.

Beberapa komponen kompetensi menurut Sedarmayanti (2004:181), adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motive*), yaitu kebutuhan dasar seseorang yang mengarahkan cara berfikir dan bersikap.
2. Sifat-sifat dasar (*Trait*), yaitu yang menentukan cara seseorang bertindak/bertingkah laku.

3. Citra pribadi (*Self image*), yaitu pandangan seseorang terhadap identitas dan kepribadiannya sendiri atau *inner-self*.
4. Peran kemasyarakatan (*Social role*), yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam interaksinya dengan orang lain atau *other-self*.
5. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam tugas/pekerjaan tertentu.
6. Keterampilan (*Skills*), yaitu kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi memiliki cakupan yang sangat kompleks, pada awalnya, adalah kemampuan atau karakteristik dasar yang dimiliki seseorang, tetapi dapat dikembangkan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 54), kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalan tanpa meninggalkan aspek kemampuan kepribadian dan kemampuan sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa komponen kompetensi dalam kaitannya dengan aktivitas manusia dalam bidang pekerjaannya adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi visual, termasuk di dalamnya adalah membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan dan memperhatikan pekerjaan orang lain.
- b. Kompetensi oral/lisan, termasuk di dalamnya adalah menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan interupsi.

- c. Kompetensi analisa, termasuk di dalamnya adalah menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan dan mengambil keputusan
- d. Kompetensi teknis, termasuk di dalamnya adalah keterampilan, kecakapan dan kehandalan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan bidangnya.

Beberapa komponen kompetensi menurut Rothwell (2000) dalam Sedarmayanti (2004: 182), adalah sebagai berikut:

a. *Technical competence*

Kompetensi teknik dalam prakteknya adalah bersifat keterampilan dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

b. *Managerial competence*

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan manajerial dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.

c. *Social competence*

Kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan pihak lain.

d. *Strategic competence*

Kompetensi strategic adalah kemampuan melihat jauh ke depan sehingga dapat merumuskan berbagai kebijakan yang sifatnya strategis.

e. *Ethical competence*

Kompetensi etika adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan pertimbangan etika dan moral.

Menurut Spencer dan Spencer (1992) dalam Sedarmayanti (2004: 183), kompetensi sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara

sebab akibat berhubungan dengan kinerjanya dalam melakukan suatu pekerjaan. Karakteristik dasar menunjukkan bahwa kompetensi itu merupakan bagian dari kemampuan seseorang untuk bertahan (*survival*) dan dapat memprediksi perilakunya dalam situasi dan pekerjaan yang lebih luas. Beberapa komponen utama dalam kompetensi adalah sebagai berikut:

a. Motif (*motive*)

Sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. Motif ini 'menggerakkan, mengarahkan dan memilih' perilaku terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan berbeda dari orang lainnya.

b. Sifat (*traits*)

Karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi Sifat seseorang yang baik menunjukkan bahwa ia memiliki kompetensi dalam hal moral yang baik pula, karena dengan adanya sifat yang baik maka secara ideal, hasil dari pekerjaannya akan menjadi baik pula.

c. Konsep pribadi (*self concept*)

Perilaku, nilai-nilai dan kesan pribadi seseorang. Konsep pribadi yang baik mengenai suatu hal akan selalu terbawa dalam aktivitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu sehingga dengan adanya konsep yang baik maka ia akan mengaplikasikan konsep tersebut pada pelaksanaan pekerjaannya.

d. Pengetahuan (*knowledge*)

Informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu. Pengetahuan menggambarkan hal-hal yang diketahui oleh seseorang mengenai suatu hal. Dengan adanya pengetahuan maka menggambarkan hal-hal yang

akan menjadi landasannya dalam bertindak atau melaksanakan perbuatan tertentu.

e. Keterampilan (*skill*)

Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik dan mental tertentu. Keterampilan menggambarkan hal-hal yang dikuasai oleh seseorang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Seseorang yang terampil akan menghasilkan pekerjaan secara baik karena ia memang seseorang yang memiliki kapasitas pada bidangnya.

Berdasarkan uraian di atas maka komponen-komponen kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada pendapat yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1992) dalam Sedarmayanti (2004: 183), yaitu motif (*motive*), sifat (*traits*), konsep pribadi (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*).

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 41 dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pei-iberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negen bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 9) Melakukan pengawasan dan meminta laporan Kpu Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;

- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokoler; dan .
- h. Keuangan dan administratif.

(2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

2. Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

- (1) Hak DPRD adalah sebagai berikut:
 - b. Interpelasi;
 - c. Angket
 - d. Menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah, anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir
- (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki
- (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
- (7) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Komisi-Komisi pada DPRD Kota Bandar Lampung

Komisi-Komisi pada DPRD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Komisi A

Barlian Mansyur (Ketua)

Musyabakah, A.Md. (Sekretaris)

Anggota

- (1) Ferry Frisal Parinussa S.H.
- (2) Ernita, S.H., M.H.
- (3) Romi Husin, S.H.
- (4) Yusuf Efendi, S.E.
- (5) Wiyadi, S.P.
- (6) Arianto, S.H., M.Si.
- (7) Taufiq Rahman, S.Ag.

b. Komisi B

Septio Prizo (Ketua)

Nandang Hendrawan, S.E. (Sekretaris)

Anggota:

- (1) Hendra Mukri
- (2) Dolly Sandra, S.P.
- (3) Hamonangan Napitupulu,
- (4) Hendri Kisinjer, S.I.Kom.
- (5) Ir. Ratna Hapsari Barusman, M.M.
- (6) Dra. Hj. Mintarsih Yusuf.

c. Komisi C

Hamrin Sugandi (Ketua)

M.W. Heru Sambodo (Sekretaris)

Anggota:

- (1) Hi. Agusman Arief, S.E., M.M.
- (2) Ir. R.M. Ayub Sulaiman
- (3) Benson Wertha, S.H.
- (4) Handri Kurniawan, S.E.
- (5) Hanafi Pulung
- (6) Wahyu Lesmono, S.E.
- (7) Effendi Taslim
- (8) Nur Syamsi, S.T.
- (9) M. Basiri Affandi, S.E.

d. Komisi D:

Jimmy Khomeini, S.H. (Ketua),

Widarto, S.E. (Sekretaris),

Anggota

- (1) Dra Hj Syarifah,
- (2) Drs. Zulkismir,
- (3) Drs. Hi. Suwondo,
- (4) Benny H.N. Mansyur, S.Sos., S.H.,
- (5) Kostiana, S.E.,
- (6) Muzwir, A.Md.,
- (7) Albert Alam, S.Pd.,
- (8) Sainin Nurjana,
- (9) Yaser Achmat, S.Sos.

D. Anggaran Daerah

1. Arti Penting Anggaran Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Secara realistis, praktek penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari program kerja yang ada dalam keuangan daerah cenderung merupakan arahan dari pemerintah pusat sehingga besarnya alokasi dana rutin dan pembangunan daerah belum didasarkan pada standard analisa belanja tetapi dengan menggunakan pendekatan tawar menawar inkremental atau *incremental bargaining approach* (Halim, 2001: 33)

Dalam perspektif desentralisasi, pemerintah daerah sebaiknya memainkan peran dalam penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. Menetapkan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan penduduknya, bukan berdasarkan perintah penyeragaman dari pemerintah nasional;
- b. Mengatur keuangan daerah termasuk pengaturan tingkat dan level pajak dan pengeluaran yang memenuhi standard kebutuhan publik di wilayahnya;
- c. Menyediakan pelayanan dan servis pajak sebagaimana yang diinginkan oleh publik dan kepentingan daerah masing-masing;
- d. Mempertimbangkan dengan seksama keuntungan sosial dari setiap program dan rencana pembangunan, bukan hanya kepentingan konstituen tertentu;

- e. Menggunakan daya dan kekuatan secara independen dalam mewujudkan dan menstimulasikan konsep pembangunan ekonomi;
- f. Memfokuskan agenda dan penetapan program ekonomi dalam anggaran yang mendukung kestabilan pertumbuhan dan penyediaan lapangan kerja di daerah;
- g. Menentukan batas kenormalan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah;
- h. Mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi nasional (Baswir, 2002)

2. Fungsi Anggaran Daerah

Fungsi anggaran daerah dalam proses pembangunan di daerah adalah :

- a. Instrumen politik. Anggaran daerah adalah salah satu instrument formal yang menghubungkan eksekutif daerah dengan tuntutan dan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislatif daerah.
- b. Instrumen kebijakan fiskal (*fiscal tool*). Dengan mengubah prioritas dan besar alokasi dana, anggaran daerah dapat digunakan untuk mendorong, memberi fasilitas dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Instrumen perencanaan (*planning tool*). Di dalam anggaran daerah disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan dimasing-masing unit kerja.
- d. Instrumen pengendalian (*control tool*). Anggaran daerah berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dilakukan agar unit kerja tidak mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

Secara umum anggaran pemerintah harus mencerminkan empat fungsi yaitu :

- a. Anggaran digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan melalui pemberian alokasi dana pada prioritas tersebut
- b. Anggaran mencerminkan rencana detail dari pendapatan dan pengeluaran di mana satuan kerja dapat melaksanakannya secara baik
- c. Anggaran digunakan untuk stabilisasi sosio-ekonomi dan merangsang pertumbuhan ekonomi
- d. Anggaran menetapkan tujuan, biaya dan kinerja hasil yang diharapkan dari setiap pengeluaran pemerintah

Anggaran sangat penting sebagai alat pengendalian manajemen yang harus mampu menjamin bahwa pemerintah mempunyai cukup uang untuk melakukan kewajibannya pada masyarakat, menyediakan informasi dan memungkinkan legislatif meyakini bahwa rencana kerja pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Norma dan Prinsip Anggaran Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran berikut ini.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

c. Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

f. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran surplus atau defisit (*surplus deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadi surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit dapat ditutupi antara lain melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

World Bank memperinci prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan adalah:

a. Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan, karenanya anggaran daerah harus disusun secara komprehensif yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam suatu diagnosa permasalahan yang dihadapi, keterkaitan antar masalah yang muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.

b. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu pemerintah daerah harus diberi diskresi yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.

c. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah

d. Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusia tetapi juga menyangkut keberadaan proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

e. Informasi

Informasi adalah basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik, karenanya pelaporan yang teratur tentang biaya, *out put*, dampak suatu kebijakan sangat penting.

f. Transparan dan akuntabilitas

Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan (Mardiasmo, 2003: 57).

4. Tata Cara Penyusunan RAPBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (Modul Manajemen Keuangan Daerah, 2007).

Adapun penjelasannya secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Hal-hal yang harus termuat dalam RKPD adalah:

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
- b) Proritas pembangunan dan kewajiban daerah (mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan)

- c) Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- d) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat:

- a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
- c) Teknis penyusunan APBD
- d) Hal-hal khusus lainnya

Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah dan disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang

telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

3. Prioritas dan Plafon Anggaran

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.
- c) Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kebijakan umum APBD dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD (Modul Manajemen Keuangan Daerah, 2007)

Penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung harus selaras dengan kebijakan penyusunan APBD yaitu memuat komponen-komponen sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah agar ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.
 - b) Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia

usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (*investasi daerah*). Jumlah rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal dan kerjasama pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan PAD.

2) Dana Perimbangan

Sambil menunggu penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran Berjalan, pemerintah daerah dapat menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran Sebelumnya. Untuk penyesuaian pagu definitif Dana Perimbangan Tahun Anggaran Berjalan ditampung di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran Berjalan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b) Hibah yang diterima dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.
- c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

- d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- e) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- f) Penganggaran dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga, supaya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Bagi daerah yang belum membentuk SKPKD dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal

tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dana bagi hasil pajak supaya diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dana alokasi umum agar ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

- d) Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, Pemerintah Daerah supaya mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Reboisasi, meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.
 - f) DAK-DR dan DBH-SDA-DR yang diterima daerah pada tahun sebelumnya yang belum dimanfaatkan, dalam APBD Tahun Anggaran Berjalan supaya digunakan untuk kegiatan dalam lingkup tersebut di atas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja Pegawai.
- a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) agar mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2008;
- d) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, khususnya bagi PNSD yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud agar berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
- f) Dalam merencanakan belanja pegawai supaya diperhitungkan “*accres*” gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;

- g) Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, yang ditetapkan;
- h) PNSD yang diperbantukan pada BUMD, BUMN, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMN, BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
- i) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
- j) Pemberian honorarium bagi PNSD supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta

pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

7) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
- b) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
- c) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri.
- d) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- e) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;

- f) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
- g) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
- h) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
- i) Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani :
 - (1) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, supaya dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak membebani APBD;

k) Standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8) Belanja Modal

a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) merupakan objek pemeliharaan;
- (3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi.

b) Pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

9) Belanja DPRD

a) Penganggaran belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

- b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada pos DPRD, sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan, belanja penunjang kegiatan DPRD dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.
- c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21.

- d) Untuk penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja tunjangan komunikasi intensif dan rincian objek belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, sedangkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

10) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis “*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*

Kabupaten/Kota'' termasuk didalamnya ''Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota''.

- d) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada kelompok belanja langsung pos Sekretariat Daerah.
 - e) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - f) Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara maka pengaturan hak-hak keuangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut, agar mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 841.1/3150/SJ tanggal 12 Desember 2005 tentang Hak-hak Keuangan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Diberhentikan Sementara.
- 11) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program

dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penyediaan kredit anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
- c) Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- d) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD.
- e) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

f) Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:

- (1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

12) Belanja Subsidi

- a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

13) Belanja Hibah

- a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/ lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

14) Bantuan Sosial

- a) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- b) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
- c) Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, yang dianggarkan dalam bantuan sosial.

d) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD sebagaimana tersebut pada angka 14) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD kepada masyarakat supaya ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

15) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16) Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan.

- b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/ pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- c) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran, baik dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, maka urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD provinsi atau kabupaten/kota, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

17) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

18) Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a) Bagi Daerah yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008, penyediaan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPUD.
- b) Jumlah anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
- c) Format penganggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

19) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah supaya melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD di kabupaten/kota yang berada di wilayahnya.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan pembiayaan:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (*termasuk obligasi*) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran Berjalan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

f) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah,

pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

g) Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah

Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan modal yang diterima kembali.

2) Pengeluaran Pembiayaan :

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam Tahun Anggaran Berjalan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b) Penyertaan modal pemerintah daerah

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam Tahun Anggaran Berjalan.

(2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

- (3) Investasi (*penyertaan modal*) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- (4) Investasi dalam bentuk tabungan deposito pemerintah daerah yang direncanakan dianggarkan dalam investasi (*penyertaan modal*) daerah. Investasi dalam bentuk tabungan deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.

c) Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran Berjalan termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

d) Pemberian Pinjaman daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

- e) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
- (1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
 - (2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran Berjalan bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran Berjalan, juga masih bersifat estimasi.
 - (3) Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran Berjalan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga menjadi nihil.

E. Hak Angket DPRD dan Komisi

F. Kerangka Pikir


Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam penyusunan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya dan desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam penyusunan

anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta masyarakat.

APBD merupakan instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD-nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyusunan RAPBD yang ideal hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran.

Konsekuensi untuk menyusun anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut maka anggota DPRD dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam proses penyusunan RAPBD. Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi motif (*motive*), sifat (*traits*), konsep pribadi (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) (Spencer dan Spencer, dalam Sedarmayanti 2004: 183).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian